

Implikasi Hukum Terhadap Pencantuman Klausula *Rebus Sic Stantibus* Dalam Kontrak Privat Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Yuli Prasetyo Adhi, Ratu Setya Arum Anggi, Ariane Indira Renanda
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

✉ yuliprasetyoadhi@lecturer.undip.ac.id


ABSTRACT

The parties have the freedom to determine the form, content, and types of clauses in a contract. This is regulated in Article 1338 Kitab Undang-Undang Hukum perdata Indonesia. However, the parties often encounter doubts in including a clause that does not yet have a specific legal basis in Indonesia. For example to include a Rebus Sic Stantibus clause in addition to the existence of a Force Majeure clause. Which Rebus Sic Stantibus does not yet have a specific legal basis in KUHPperdata, in contrast to the Force Majeure regulated in Articles 1244 and 1245 of KUHPperdata. The purpose of writing this article is to find out the legal implications of the inclusion of the Rebus Sic Stantibus Clause in a private contract in Indonesia using the research method used by the author is Juridical Empirical. This paper uses normative juridical research methods and data collection techniques carried out through literature research. The results of this study indicate that even though the KUHPperdata does not specifically regulate the Rebus Sic Stantibus, the parties may still include the Rebus Sic Stantibus clause in a contract on the basis of Article 1338 of KUHPperdata as the basis for freedom of contract and still has binding legal implications as long as the parties agreed in the contract.

Keywords: *Freedom of Contract, Force Majeure, Rebus Sic Stantibus*

ABSTRAK

Sejatinya para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan bentuk, isi, dan jenis klausula yang akan diatur dalam sebuah kontrak. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPperdata tentang kebebasan berkontrak atau *freedom of contract*. Namun para pihak seringkali menemui keraguan dalam mencantumkan suatu klausula yang belum memiliki dasar hukum spesifik di Indonesia. Misalnya keinginan para pihak untuk mencantumkan Klausula *Rebus Sic Stantibus*, di samping adanya Kalusula

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Force Majeure. Yang mana *Rebus Sic Stantibus* ini belum memiliki dasar hukum spesifik dalam KUHPerdara, berbeda dengan *Force Majeure* yang telah diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara. Tujuan dari penulisan artikel ini ialah untuk mengetahui implikasi hukum dari pencantuman Klausula *Rebus Sic Stantibus* dalam suatu kontrak privat di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*literature research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun dalam KUHPerdara belum mengatur secara spesifik tentang *Rebus Sic Stantibus*, namun para pihak tetap boleh mencantumkan Klausula *Rebus Sic Stantibus* dalam sebuah kontrak dengan dasar Pasal 1338 KUHPerdara sebagai basis kebebasan berkontrak dan tetap memiliki implikasi hukum yang mengikat sepanjang para pihak menyepakatinya dalam kontrak.

Kata Kunci: Kebebasan Berkontrak, *Force Majeure*, *Rebus Sic Stantibus*


PENDAHULUAN

Pada dasarnya, suatu perjanjian akan mengikat para pihak yang mengadakannya dan akan menjadi undang-undang bagi para pihak tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1388 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), yakni bahwa perjanjian yang dibuat secara sah dan disepakati oleh para pihak akan mengikat bagi mereka yang membuatnya. Lebih lanjut, para pihak juga memiliki kebebasan untuk mengadakan kontrak, termasuk pula kebebasan untuk menentukan jenis dan bentuk dari suatu kontrak yang akan dibuat, isi kontrak, maupun klausula-klausula apa saja yang akan diatur di dalamnya. Hal ini sesuai dengan asas *freedom of contract* yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

Konsekuensi logis dari prinsip *pacta sunt servanda* yaitu dimana para pihak wajib melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, maksud, dan tujuan dari perjanjian dengan iktikad baik (*good faith*) (Adi, 2017). Apabila terdapat pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya/prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka akan ada sanksi baginya karena sama saja ia telah melanggar undang-undang yang dibuatnya. Keadaan yang demikian sering dikenal sebagai wanprestasi,

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



yang mana wanprestasi dapat terjadi dikarenakan oleh faktor dari dalam pihak maupun karena terdapat hal-hal di luar dari kuasa para pihak.

Pada *common law system*, keadaan tidak terlaksananya prestasi yang diakibatkan oleh suatu hal yang terjadi di luar kuasa para pihak dikenal sebagai *force majeure*. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia yang merupakan negara *common law system* juga mengatur ketentuan *force majeure* dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara yang berbunyi:


“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya (Pasal 1244 KUHPerdara).”

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya (Pasal 1245 KUHPerdara).”

Melalui ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat keadaan *force majeure* yang telah disepakati para pihak dan dapat dibuktikan, maka para pihak harus dibebaskan dari segala ganti kerugian yang ditimbulkan darinya.

Adapun konsep *force majeure* dalam *common law system* ini mirip dengan prinsip *Rebus Sic Stantibus* dalam *anglo sexion system*, yang mana prinsip ini dikenal pula sebagai *hardship*. Adapun pengertian *Rebus Sic Stantibus/hardship* mengacu pada *Unidroit Principles of International Commercial Contract* (UPICC) 2016 dalam *article 6.2.2 (definition of hardship)* adalah suatu peristiwa yang secara mendasar telah mengubah keseimbangan suatu perjanjian dikarenakan terdapat perubahan keadaan, yakni antara saat dibuatnya perjanjian dengan masa sekarang yang mengakibatkan kesulitan yang sangat ekstrim bagi salah satu pihak untuk memenuhi kontrak (Gogiashvili, 2006).

Prinsip *Rebus Sic Stantibus* ini lebih umum ditemukan dalam hukum internasional publik dan jarang dalam hukum kontrak privat (khususnya hukum asuransi) (Sinaga, 2021). Di Indonesia, keberadaan prinsip *Rebus Sic Stantibus* mendapat pengakuan dalam Pasal 18 c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Namun, apabila menilik

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


ketentuan di dalam KUHPerdara sebagai dasar pengaturan berkontrak dalam hukum privat di Indonesia, maka belum ada pengaturan mengenai *Rebus Sic Stantibus*, melainkan hanya ketentuan *force majeure*.

Meskipun prinsip *Rebus Sic Stantibus* lebih eksis dalam hukum internasional publik, namun apabila mencermati fakta sosiologisnya, sebenarnya kita telah mengadopsi prinsip tersebut secara diam-diam dan menerapkannya dalam kontrak privat. Hal ini dikarenakan, seiring berkembangnya zaman, banyak negara-negara yang tidak lagi menganut *common law system* ataupun *anglo sexion system* secara murni. Banyak pula negara-negara yang turut mengadopsi ketentuan-ketentuan dari sistem yang berbeda dari negaranya, sepanjang ketentuan tersebut dinilai relevan dan tidak bertentangan dengan undang-undang di negaranya (Saliba, 2001).

Sejalan dengan hal tersebut, beberapa negara *common law system* saat ini turut mengadopsi ketentuan mengenai Klausula *Rebus Sic Statibus* dalam sebuah kontrak privat (khususnya kontrak jangka panjang dengan nilai yang besar) dengan alasan: dapat dijadikan dasar yang efektif untuk melakukan re-negosiasi apabila terjadi kegagalan berkontrak (*frustation*) dan/atau dapat membagi beban pertukaran hak dan kewajiban secara seimbang agar tujuan dari pembuatan kontrak tetap dapat tercapai.

Namun, kembali kepada fakta yuridis bahwa meskipun *Rebus Sic Stantibus* dilegitimasi melalui UU No. 24 Tahun 2000, namun hal tersebut adalah sepanjang terkait perjanjian internasional publik. Sementara terkait ketentuan di dalam KUHPerdara sebagai dasar hukum kontrak privat di Indonesia belum mengatur mengenai prinsip *Rebus Sic Stantibus* (Sinaga, 2020). Hal ini menimbulkan suatu kebingungan mengenai implikasi hukum dari pencantuman Klausula *Rebus Sic Stantibus* dalam sebuah kontrak privat. Apakah hal ini memiliki implikasi yang dipersamakan dengan *force majeure* ataukah memiliki implikasi yang berbeda.

Berangkat dari proses berdialektika di atas, menarik penulis untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut tentang bagaimana implikasi hukum dari adanya pencantuman Klausula *Rebus Sic Stantibus* di Indonesia dalam artikel yang berjudul "Implikasi Hukum Terhadap Pencantuman Klausula *Rebus Sic Stantibus* dalam Kontrak Privat Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia".



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah Yuridis Empiris. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang mengkaji dan menelaah asas-asas hukum, teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penelitian dalam artikel. Metode ini digunakan karena ruang lingkup dari penelitian yang dilakukan berupa studi hukum dalam praktik penerapannya dan kemudian dibingkai dengan doktrin-doktrin hukum (Ibrahim, 2008).

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*literature research*), yakni dengan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan dengan penulisan untuk kemudian digunakan sebagai sumber data penelitian. Dalam hal ini, Penulis mendapatkan data dalam keadaan siap pakai sehingga tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengambil data. Pengumpulan data cukup dengan mengeksplorasi sumber-sumber data, seperti buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian. Adapun dalam penelitian ini, sumber data tersebut dianalisis dengan teknik deskriptif guna memberikan gambaran atau pemaparan mengenai subjek dan objek penelitian sebagai hasil penelitian (Muhammad, 2004).


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Kontrak dan Struktur Anatomi Kontrak

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPPerdata, perjanjian/ kontrak didefinisikan sebagai suatu perbuatan dari satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, Sudikno Mertokusumo, mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum daripadanya (Sudikno Mertokusumo, 2003). Dengan demikian, perjanjian/ kontrak dapat dipahami sebagai kesepakatan para pihak yang akan menimbulkan hubungan hukum serta menimbulkan hak dan kewajiban

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



yang harus dipatuhi oleh para pihak. Apabila tidak dipatuhi, maka akan menimbulkan pertanggung-jawaban hukum dan sanksi atasnya.

Untuk dapat menyatakan bahwa suatu kontrak adalah sah atau tidak, maka menurut Pasal 1320 KUHPerdara terdapat beberapa indikator untuk menilainya yakni: (1) Kesepakatan para pihak; (2) Kecakapan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum; (3) Adanya objek perjanjian; dan; (4) Adanya sebab yang halal.

Adapun syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, yang mana apabila syarat ini tidak terpenuhi maka kontrak dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif, yang mana apabila syarat ini tidak terpenuhi maka kontrak batal demi hukum.

Dalam menyusun dan merancang kontrak, perlu memperhatikan struktur dan anatomi kontrak. Hal ini dikarenakan struktur dan anatomi kontrak berkaitan erat dengan susunan, letak, dan hubungan antar bagian-bagian yang saling terkait agar dapat memahami secara kontekstual kontrak yang dibuat (HS, 2007). Menurut Charles R. Calleros, struktur dan anatomi kontrak terdiri sebagai berikut (HS, 2007):


1. *An An introduction indentifying the parties to the transaction* (identitas para pihak yang mengadakan transaksi).
2. *A section describing the rights and obligations of the parties* (deskripsi tentang hak dan kewajiban para pihak).
3. *Signature lines showing the parties' agreement to the terms of contract* (tanda tangan para pihak yang mengadakan kontrak).
4. *Statement of recital, which describes the backgroud of the transaction and the parties' reason for entering into the contract (recital)* yakni latar belakang dibuatnya kontrak.
5. *A glossary of defined terms* (definisi atau pengertian)
6. *A section of miscellaneous provisions addressing such topics as termination of the contract on the other transaction* (syarat-syarat berakhirnya kontrak pada transaksi lainnya).

Lebih lanjut, menurut Hikmahanto Juwana terdapat 3 (tiga) bagian utama dari kontrak, yakni (Juwana, 2020):

1. Bagian pembukaan, yang terdiri dari judul kontrak, tanggal dan waktu pembuatan kontrak, serta tempat pembuatan kontrak;

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



-
2. Bagian Isi, terdiri dari:
 - a. Klausula definisi, memuat definisi dari setiap istilah yang digunakan dalam kontrak yang dibuat
 - b. Klausula Transaksi, memuat ketentuan mengenai objek, jumlah, harga, pemenuhan prestasi dan kontra prestasi, serta metode transaksi
 - c. Klausula Spesifik, yakni Klausula yang mengatur hal-hal spesifik dalam kontrak tersebut yang mana Klausula tersebut tidak ditemui pada kontrak dengan transaksi yang berbeda
 - d. **Klausula Antisipatif**, yakni berisikan ketentuan-ketentuan yang berciri futuristik. Misalnya perpanjangan kontrak, pengalihan piutang, wanprestasi, *Force Majeure*, atau *Rebus Sic Stantibus*
 - e. Klausula Ketentuan Umum, yang mana umumnya dijumpai pula di kontrak dengan transaksi berbeda. Yakni terkait domisili hukum, penyelesaian sengketa, pilihan hukum, korespondensi, adendum, dll.
 3. Bagian Penutup, yang terdiri dari kalimat penutup dan tanda tangan para pihak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Klausula *Force Majeure* ataupun *Rebus Sic Stantibus* dimungkinkan untuk dicantumkan dalam kontrak (berkedudukan sebagai Klausula antisipatif) sebagai konsekuensi atas adanya asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta.


Wanprestasi Akibat *Force Majeure* dan *Rebus Sic Stantibus*

Telah dipaparkan sebelumnya bahwasanya keadaan wanprestasi dapat terjadi karena faktor dari pihak itu sendiri maupun karena terdapat hal-hal di luar kuasa para pihak. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad yang menyatakan bahwa terdapat dua kemungkinan penyebab tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak, yakni: (1) Kesalahan debitor, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian; (2) Keadaan di luar kuasa debitor, misalnya *Force Majeure* atau perubahan keadaan secara mendasar.

Lazimnya, dalam sebuah kontrak terdapat Klausula "wanprestasi", yang mana di dalamnya mengatur kondisi seperti apa saja yang

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



dikategorikan sebagai wanprestasi (umumnya terkait tidak terlaksananya prestasi dalam Klausula “Hak dan Kewajiban Para Pihak”). Namun, apabila wanprestasi diakibatkan karena *Force Majeure*, maka para pihak sepakat untuk menggunakan ketentuan dalam Klausula “*Force Majeure*” tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul darinya. Hal ini mengingat implikasi dari wanprestasi karena faktor dari dalam diri pihak dengan faktor di luar kuasa pihak adalah berbeda, sehingga upaya penyelesaian sengketa akan dibedakan pula. Adapun contoh ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa wanprestasi akibat *Force Majeure* sebagai berikut:

“Dalam hal wanprestasi diakibatkan oleh keadaan kahar, maka berlaku ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 (Force Majeure) dan ketentuan dalam Pasal ini tidak berlaku”.

1) *Force Majeure*

Dasar hukum *Force Majeure* di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, yang mana dari kedua pasal tersebut memberikan kelonggaran kepada debitur untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditur karena suatu keadaan-keadaan di bawah ini:


- a. adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya; atau
- b. terjadi secara kebetulan; dan/atau
- c. keadaan memaksa yang menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi prestasinya karena kejadian di luar kuasanya, misalnya gempa bumi, banjir, lahar, dll.

Pencantuman Klausula *Force Majeure* dalam suatu kontrak merupakan bentuk antisipasi terhadap keadaan-keadaan yang berada di luar kuasa para pihak. Adapun keadaan-keadaan memaksa tersebut haruslah didefinisikan dan diatur secara jelas dalam pasal selanjutnya. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keselaran pemahaman mengenai kondisi apa saja yang disepakati sebagai keadaan *Force Majeure*. Adapun Contoh dari pengaturan *Force Majeure* dalam kontrak kredit misalnya sebagai berikut:

PASAL 28
FORCE MAJEURE

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



- (1) *Force Majeure* meliputi namun tidak terbatas pada: bencana alam; bencana non-alam; bencana sosial; peperangan; pemberontakan; terorisme; krisis ekonomi nasional di negara domisili PIHAK; dan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang secara langsung membawa akibat terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian ini terkendala oleh *Force Majeure* yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sehingga menyebabkan pemenuhan prestasi tertunda dan/atau tidak dapat dilaksanakan sebagian atau seluruhnya, maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajibannya.

Akibat *Force Majeure* dan implikasinya dalam kontrak


Terjadinya peristiwa *force majeure* menimbulkan suatu akibat, baik terhadap perikatan maupun terhadap risiko yang harus dihadapi oleh para pihak. Hartono Hadisoeperto mengemukakan tentang beberapa akibat dari timbulnya *force majeure* terhadap perikatan, yakni antara lain (HS, 2007):

- a. Kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi;
- b. Debitur tidak dapat dinyatakan lalai, dan oleh karenanya debitur tidak dapat dituntut untuk mengganti kerugian;
- c. Risiko tidak beralih kepada debitur. Perikatan masih ada, namun berlakunya perikatan itu saja yang terhenti.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwasanya *force majeure* memiliki dasar hukum yang kuat sehingga banyak dicantumkan sebagai ketentuan antisipatif dalam kontrak oleh para pihak yang membuatnya.

2) *Rebus Sic Stantibus/ Hardship*

Keberadaan asas *Rebus Sic Stantibus* telah lama dikenal dalam masyarakat, baik oleh para ahli hukum maupun oleh lembaga pengadilan. Pada mulanya, asas ini ditujukan untuk melunakan keketatan hukum privat Roma pada abad XII dan XIII kemudian diterapkan oleh para ahli hukum kanonik (Harry, 2009). Seiring berkembangnya masyarakat, mempengaruhi pula perubahan hukum yang ada di masyarakat. Baik karena perkembangan faktor ekonomi, teknologi dan informasi, dll. Begitu pula dengan asas *hardship* yang telah mengalami pergeseran. Bahkan dewasa ini telah menjadi bagian dari hukum positif dalam hukum nasional

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

maupun hukum internasional. Namun umumnya asas ini ditemukan dalam hukum internasional publik.

Rebus Sic Stantibus adalah asas hukum yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak lagi berlaku akibat perubahan keadaan yang mendasar. Adapun aspek penting dari asas *Rebus Sic Stantibus* adalah pada adanya perubahan yang bertentangan dengan harapan atau ekspektasi para pihak (Chengwei Liu, 2003). Artinya, prinsip *Rebus Sic Stantibus* menitikberatkan adanya perubahan keadaan yang mendasar dan fundamental sehingga menyebabkan para pihak harus menanggung harga perjanjian yang jauh lebih tinggi.


Meskipun asas *Rebus Sic Stantibus* memiliki kemiripan dengan *Force majeure*, namun tidak lantas dapat dipersamakan. Hal ini karena *force majeure* adalah suatu keadaan ketidakmungkinan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian karena keadaan-keadaan spesifik yang telah disepakati dan dicantumkan dalam kontrak. Sedangkan *hardship*, merupakan perubahan keadaan secara mendasar yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan akan terjadi, sehingga tidak diatur secara spesifik dalam kontrak. Pada *hardship* peristiwa yang menghalangi pelaksanaan prestasi lebih ditekankan pada peristiwa yang mengubah keseimbangan kontrak secara fundamental, baik karena biaya pelaksanaan atau nilai pelaksanaan yang akan diterima berubah secara drastis sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Penggunaan *rebus sic stantibus* masih minim dilakukan di negara Indonesia, maka praktisi di Indonesia dapat menelaah dan mempelajari penerapan asas tersebut. Mengenai makna asas *rebus sic stantibus* memiliki makna yang sama dengan sebutan *fundamental change of circumstances* atau *impracticability* atau *hardship*, yakni suatu perubahan keadaan yang mendasar (Mutiara Paramita, 2022).

Implikasi Hukum Pencantuman Klausula *Rebus Sic Stantibus* ditinjau dari KUHPerdara

Rebus Sic Stantibus adalah Prinsip perubahan dari keadaan diterapkan jika ketentuan dan persyaratan dari perubahan kontrak bukan karena ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak, namun karena kesulitan ekstrim untuk salah satu pihak untuk memenuhi kontrak. Entitas prinsip

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW


<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

stantibus sic rebus dalam hukum positif di Indonesia, diatur dalam pasal 18 UU No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional menyatakan bahwa "perjanjian internasional berakhir jika ada perubahan substansial yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian"(Suherman, 2016).

Telah dipaparkan sebelumnya, bahwa di dalam KUHPerdara tidak mengatur mengenai ketentuan *Rebus Sic Stantibus/ hardship* melainkan hanya *force majeure*. Namun, meskipun tidak ada pengaturan yang mengatur secara spesifik tentang *Rebus Sic Stantibus/ hardship*, tidak berarti pencantuman Klausula *Rebus Sic Stantibus/ hardship* dalam sebuah kontrak dilarang. Hal ini mengingat terdapat asas kebebasan berkontrak/ *freedom of contract* yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Artinya, pencantuman Klausula *Rebus Sic Stantibus/ hardship* diperbolehkan dengan dasar Pasal 1338 KUHPerdara.

Adanya pencantuman Klausula *Rebus Sic Stantibus* di samping pencantuman Klausula *Force Majeure* dalam sebuah kontrak merupakan bentuk kesepakatan para pihak. Yang mana, para pihak juga bebas menyepakati bentuk penyelesaian wanprestasi yang diakibatkan oleh *hardship* atau *Force Majeure*, apakah akan dibedakan ataukah disamakan antara keduanya.

Fakta sosilogis dari eksistensi prinsip *Rebus Sic Stantibus* di Indonesia dapat dilihat dari kasus kredit yang macet akibat Covid-19 pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Yang mana, adanya pandemi Covid-19 telah mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat, termasuk dalam segi perekonomian yang menurun dan berimbas pada kemampuan pembayaran angsuran debitur kepada Bank BNI selaku kreditur. Menanggapi keadaan Covid-19, BNI membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban kreditnya kepada bank akibat terdampak Pandemi COVID-19 secara langsung maupun tidak langsung dengan merestrukturisasi kredit debitur, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sepanjang debitur itu teridentifikasi terdampak Pandemi COVID-19. Debitur tersebut adalah debitur yang sulit memenuhi kewajiban kepada bank karena terdampak pada sektor ekonomi.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Dengan demikian, upaya BNI dalam merestrukturisasi kredit untuk meminimalkan terjadinya pengakhiran perjanjian dapat dipahami sebagai penerapan prinsip *Rebus Sic Stantibus*. Yang mana, sebelumnya para pihak tidak memperkirakan akan terjadinya Covid-19 yang menyebabkan perubahan keadaan secara mendasar. Selain itu, alih-alih melakukan pembebasan pemenuhan kewajiban atau pengakhiran perjanjian, bank BNI melakukan upaya re-negosiasi melalui kebijakan restrukturisasi kredit dengan para debitur.

Dengan demikian, menurut hemat penulis, pencantuman Klausula *Rebus Sic Stantibus*/ hardship tetap memiliki implikasi hukum yang mengikat para pihak yang berkontrak. Meskipun dalam KUHPdata tidak mengatur secara spesifik mengenai *Rebus Sic Stantibus*, namun terdapat ketentuan Pasal 1338 KUHPdata sebagai dasar kebebasan para pihak yang berkontrak untuk mencantumkan suatu Klausula.


Perlu utnuk dipahami juga bahwa ada pandangan bahwa dengan keberadaan asas rebus sic stantibus ini tentu bisa saja dijadikan alasan bagi salah satu pihak dalam perjanjian untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian. Hal ini perlu untuk dilakukan upaya penyelesaian sengketa dnegan baik.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yakni bahwa: eksistensi asas *Rebus Sic Stantibus* dalam kontrak privat di Indonesia masih jarang digunakan daripada *force majeure*, dikarenakan belum diaturnya ketentuan *Rebus Sic Stantibus* secara spesifik dalam KUHPdata. *Force majeure* dan *Rebus Sic Stantibus* sekilas memiliki kesamaan, namun memiliki perbedaan. Yang mana pada umumnya *force majeure* dijadikan sebagai alasan pemaaf atas tidak terlaksananya perjanjian, sedangkan *Rebus Sic Stantibus* tetap menekankan agar perjanjian yang telah disepakati tetap dapat dilaksanakan dengan melakukan renegosiasi ulang terhadap isinya. Meskipun dalam KUHPdata tidak mengatur secara spesifik tentang *Rebus Sic Stantibus*,

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



namun para pihak tetap boleh mencantumkan Klausula *Rebus Sic Stantibus/ hardship* dalam sebuah kontrak dengan dasar Pasal 1338 KUHPerdara sebagai basis kebebasan berkontrak dan tetap memiliki implikasi hukum yang mengikat para pihak.


Penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: (1) perlunya pembaharuan hukum dalam sistem hukum perdata di Indonesia yang juga mencantumkan pengaturan mengenai *Rebus Sic Stantibus*. Hal ini sangat diperlukan khususnya untuk perjanjian yang memiliki jangka waktu yang panjang dengan nilai yang sangat tinggi; (2) Pelaku bisnis di Indonesia sebaiknya perlu mempertimbangkan untuk pencantuman Klausula *Rebus Sic Stantibus/ hardship* dalam Kontrak. Terutama untuk perjanjian yang berjangka panjang dan memiliki nilai investasi yang besar. Hal ini dimaksudkan agar dapat dilakukan renegotiasi alih-alih pembebasan kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, D. P. (2017). Absorpsi Prinsip *Rebus Sic Stantibus* Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Perjanjian Nasional. *Jatiswara*, 30(1), 71-91. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v30i1.91>
- Chengwei Liu, M. S. N. (2003). *Remedies in international sales: perspectives from CISG, UNIDROIT principles and PECL*. Law School of Renmin University of China.
- Gogiashvili, G. (2006). Clausula *Rebus Sic Stantibus*, Dynamics and Statics in Law. *Georgian Law Review*, 9. <https://georgialawreview.org/issues>
- Harry, P. (2009). Keberadaan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Perjanjian Internasional. *Mimbar Hukum*, 21 (1), 155. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16160>
- HS, S. (2007). *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing.
- Juwana, H. (2020). *Perancangan Kontrak Modul 1 sampai dengan VI*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



- Mutiara Paramita, A. (2022). Interpretasi Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Kontrak Perdata Internasional (Interpretation Of Rebus Sic Stantibus Principle In International Private Contract). *Jurnal Legal Reasoning*, 4(2), 96-119. <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/jlr.v4i2.3600>
- Saliba, A. T. (2001). Rebus sic Stantibus: a comparative survey. *E Law : Murdoch University Electronic Journal of Law*, 8(3), 1-12. [https://librarysearch.murdoch.edu.au/discovery/fulldisplay?docid=cdi_rmit_agispt_search_informit_org_doi_10_3316_agispt_20015216&context=PC&vid=61MUN_INST:61MU&lang=en&search_scope=MyInst_andCI_ResearchOnlyInventory&adaptor=PrimoCentral&tab=Everything&query=any,contains,Aziz,AND&query=issn,contains,\(13218247\),AND&sortby=rank&mode=advanced&offset=0](https://librarysearch.murdoch.edu.au/discovery/fulldisplay?docid=cdi_rmit_agispt_search_informit_org_doi_10_3316_agispt_20015216&context=PC&vid=61MUN_INST:61MU&lang=en&search_scope=MyInst_andCI_ResearchOnlyInventory&adaptor=PrimoCentral&tab=Everything&query=any,contains,Aziz,AND&query=issn,contains,(13218247),AND&sortby=rank&mode=advanced&offset=0)
- Sinaga, N. A. (2020). Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 1-27. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.648>
- Sinaga, N. A. (2021). Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2), 1-22. <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jihd.v11i2.765>
- Sudikno Mertokusumo. (2003). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty.
- Suherman. (2016). Perkembangan Asas Rebus Sic Stantibus (Perubahan Keadaan Yang Fundamental) Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, Vol.3(No.1), 6. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/167>